



Equality Indonesia, pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 750/EQ.SHPK/X/2017**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan VLK terhadap :

Nama Auditee : UD KS FURNITURE INDONESIA
Alamat : Desa Tahunan RT 02/1, Kecamatan Tahunan,
Kabupaten Jepara – Jawa Tengah
No. Izin : 49-19/530/IUI/Pr/X/2017
Tanggal 12 Oktober 2017
Produk : Furniture dari kayu
Kapasitas Produksi : 30 Container/Tahun
Tanggal Pelaksanaan : **27 s.d 29 September 2018**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan VLK dinyatakan Memenuhi,
sehingga Sertifikat yang diberikan kepada UD KS
Furniture Indonesia Provinsi Jawa Tengah dapat
dipertahankan.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 27 Oktober 2018
PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.

Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : JL Sukaraja No 72, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor-16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo.*
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : 1. Ir. Bagus Edhianto (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono
2. Rita Sugiarti S.Hut.

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : UD KS Furniture Indonesia
- b. Nomor & Tanggal IUI : 49-19/530/IUI/Pr/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017
- c. Kapasitas : 30 Container / Tahun
- d. Alamat kantor : Ds. Tahunan RT 2/1, Kecamatan Tahunan, Jepara
- e. Pengurus Direktur : Tuan Kau Setiyo

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 27 September 2018, di ruang rapat UD KS Furniture Indonesia, Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat UD KS Furniture Indonesia. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 27-29 September 2018, Ruang rapat dan gudang UD KS Furniture Indonesia, Jepara Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
Pertemuan Penutupan	Tanggal 29 September 2018, di UD KS Furniture Indonesia, Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terimakasih kepada UD KS Furniture Indonesia, atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 20 Oktober 2018, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria K1.1. Unit usaha dalam bentuk</p> <p>(a) Industri memiliki izin yang sah, dan</p> <p>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p> <p>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier a.</p> <p>Akta pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan akta pendirian perusahaan, akta perusahaan perorangan UD KS Furniture Indonesia diterbitkan oleh Notaris Eni Pudjiastuti, SH. M.Kn. dengan Akta Nomor : 10 tanggal 07 April 2016. Akta pendirian ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : W12-U10/I/HK.02.02/IV/2016 pada tanggal 11 April 2016.</p>
<p>Verifier b.</p> <p>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Auditee memiliki izin SIUP Menengah dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 510/43/PM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 9 Mei 2021.</p>
<p>Verifier c.</p> <p>Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan ketersediaan Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri), Auditee memiliki dokumen Izin Gangguan/Tempat Usaha Nomor : 502.6/IG.ITU/98/2016 tanggal 02 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara.</p>
<p>Verifier d.</p> <p>Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 112653112147 tanggal 11 Mei 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 10 Mei 2021.</p>
<p>Verifier e.</p> <p>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee yaitu berupa NPWP dengan Nomor : 75.827.441.9-516.000 dan SKT Nomor : S-10108KT/WPJ.10/KP.1303/2016 tanggal 17 Oktober 2016. Data yang tercantum pada NPWP sesuai dengan SKT dan telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya.</p>
<p>Verifier f.</p> <p>Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen lingkungan hidup, Auditee telah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan</p>

UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang disusun Auditee pada tanggal 12 April 2016 dan telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Bukti Penerimaan Nomor : 56/SPPL/2016 Tanggal 2 Mei 2016.
Verifier g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen izin usaha yang dimiliki oleh Auditee, yaitu berupa IUI Nomor : 49-19/530/IUI/Pr/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Jepara. Jenis dan kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin usahanya, dimana IUI wajib dilakukan pendaftaran ulang pada tanggal 25 April 2021.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	NOT APPLICABLE	Auditee merupakan industri lanjutan dan tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir	NOT APPLICABLE	Auditee tidak melakukan kegiatan impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia dokumen identitas importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NOT APPLICABLE	Auditee tidak melakukan kegiatan impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1.a Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NOT APPLICABLE	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat akte pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NOT APPLICABLE	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber		

yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan bahan baku, Auditee melakukan pembelian produk berupa furniture setengah jadi yang disuplai oleh pengrajin, dimana seluruh pembelian bahan baku berupa furniture setengah jadi dilengkapi dengan PO sebagai bukti pembelian atau pemesanan barang dan telah dilengkapi bukti pembayaran secara tunai berupa Nota sebagai bukti jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NOT APPLICABLE	Bahan baku yang diterima Auditee bukan berupa kayu bulat dari hutan negara, sehingga tidak terdapat DPKB dari hutan negara, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, Auditee menerima bahan baku berupa produk furniture setengah jadi dari pengrajin. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dokumen surat jalan sekaligus berfungsi sebagai bukti serah terima bahan baku berupa furniture setengah jadi.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen penerimaan barang yang diterima Auditee, bahwa Auditee merupakan industri yang mengolah produk dari barang setengah jadi menjadi barang jadi. Dengan demikian bahan baku yang diterima oleh Auditee dari pengrajin adalah berupa furniture setengah jadi yang pengangkutannya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan.
Verifier e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	NOT APPLICABLE	Bahan baku yang diterima Auditee dari pemasok bukan berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	NOT APPLICABLE	Bahan baku yang diterima Auditee dari pemasok bukan berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen legalitas pemasok bahan baku, Auditee menerima bahan baku berupa furniture setengah jadi yang disuplai oleh pengrajin yang belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Pengiriman furniture setengah jadi telah dilengkapi dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dari pengrajin.
Verifier h.	NOT	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	APPLICABLE	pengiriman bahan baku, seperti diuraikan dalam verifier 2.1.1.g, bahwa Auditee menerima bahan baku berupa furniture setengah jadi yang seluruhnya telah dilengkapi DKP dari pengrajin, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB	NOT APPLICABLE	Auditee merupakan industri lanjutan sehingga tidak memiliki dokumen pendukung RPBB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	NOT APPLICABLE	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat PIB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NOT APPLICABLE	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat B/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. <i>Packing List</i> (P/L)	NOT APPLICABLE	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat P/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d. <i>Invoice</i>	NOT APPLICABLE	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat Invoice Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Deklarasi	NOT APPLICABLE	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat Deklarasi Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NOT APPLICABLE	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat bukti pembayaran bea masuk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	NOT APPLICABLE	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NOT APPLICABLE	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat bukti penggunaan kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan tally sheet maupun catatan dari penerimaan furniture setengah jadi, pemakaian hingga hasil produksi, Auditee menerapkan penggunaan catatan dalam bentuk form tertentu. Dengan proses pencatatan alur barang tersebut dapat memudahkan

		penelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan laporan produksi Auditee selama periode bulan Oktober 2017 sampai dengan Agustus 2018, terdapat kesesuaian antara data laporan penerimaan barang setengah jadi, laporan hasil produksi dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dalam periode yang sama.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan realisasi produksi atau realisasi ekspor Auditee bila disandingkan dengan kapasitas izinnya sesuai dengan dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 49-19/530/IUI/Pr/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017, dimana kapasitas izin produksinya sebesar 30 Container/Tahun. Dengan demikian bila mengacu pada izin IUI tersebut, maka realisasi ekspor Auditee pada periode tersebut tidak melebihi kapasitas izinnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NOT APPLICABLE	Auditee maupun pemasok yang mengirim bahan baku ke Auditee tidak menerima kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen catatan / laporan mutasi kayu, Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan laporan mutasi kayu (LMK) secara periodik dan berkelanjutan untuk periode bulan Oktober 2017 hingga Agustus 2018.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	NOT APPLICABLE	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NOT APPLICABLE	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen kontrak jasa pengolahan produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NOT APPLICABLE	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen berita acara serah terima kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NOT APPLICABLE	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen pemisahan produk yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e.	NOT	Auditee tidak melakukan kontrak jasa

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	APPLICABLE	pengolahan produknya, tidak terdapat pendokumentasian bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen angkutan hasil hutan untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, Auditee merupakan industri lanjutan dimana produk yang dikirim berupa produk furniture yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan Invoice.
Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan laporan penerimaan barang setengah jadi hingga laporan penjualan (ekspor) dalam periode Oktober 2017 sampai dengan Agustus 2018, jenis produk yang diekspor oleh Auditee merupakan hasil finishing Auditee sendiri, sementara produksi barang setengah jadi diperoleh dari pengrajin.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data realisasi ekspor periode Oktober 2017 sampai dengan Agustus 2018, Auditee telah melaksanakan ekspor yang dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum dalam dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. <i>Packing List (P/L)</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data realisasi ekspor periode Oktober 2017 sampai dengan Agustus 2018, Auditee telah melaksanakan ekspor yang dilengkapi dokumen <i>Packing List</i> . Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List</i> telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. <i>Invoice</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data realisasi ekspor periode Oktober 2017 sampai dengan Agustus 2018, Auditee telah melaksanakan ekspor yang dilengkapi dokumen <i>Invoice</i> . Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya yang dibuat oleh bagian ekspor.
Verifier e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukkan dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> yang menyertai pengiriman ekspor selama periode Oktober 2017 sampai dengan Agustus 2018. Dokumen B/L

		dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder. Informasi yang tercantum dalam dokumen B/L telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal, Auditee telah menerapkan penggunaan dokumen tersebut dalam pelaksanaan ekspor bulan Oktober 2017 sampai dengan Agustus 2018. Dokumen V-Legal Auditee sesuai dengan dokumen ekspor lainnya dan seluruh pelaksanaan stuffing dilakukan di lokasi gudang Auditee sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NOT APPLICABLE	Realisasi ekspor Auditee berupa furniture dari kayu, dimana produk yang diekspor tidak wajib verifikasi teknis, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	NOT APPLICABLE	Produk yang diekspor oleh Auditee tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan untuk menghasilkan furniture, berasal jenis kayu Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>). Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 - 2018, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V - Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V - Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan implementasi penggunaan tanda V-Legal, Auditee telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan (packing) dengan identitas : 188-LVLK-006-IDN. Ukuran dan bentuk tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1. Pedoman / prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen K3, Auditee memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Auditee juga telah menunjuk personil penanggung jawab implementasi pelaksanaan K3 berdasarkan Surat Penunjukan Personil K3 yang ditandatangani oleh Direktur dengan Nomor : 021/SKT-KS/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018.

Verifier b. Implementasi K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap implementasi prosedur K3, telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik. Pendataan sarana peralatan K3 telah tercatat dengan baik. Tanda jalur evakuasi maupun keberadaan tanda titik kumpul telah tersedia dengan cukup jelas dan ditempatkan pada lokasi yang mudah terlihat dan terbebas dari segala hambatan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki rekaman berupa catatan kecelakaan kerja yang dibuat oleh personil penanggung jawab K3. Dalam periode bulan Oktober 2017 hingga Agustus 2018 terdapat kasus kecelakaan kerja yang bersifat ringan dan telah dirujuk ke klinik terdekat dan karyawan telah dapat bekerja kembali.
Kriteria K.4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan pemenuhan hak-hak pekerja berupa kebebasan berserikat, Auditee telah menunjukkan ketersediaan dokumen berupa Surat Pernyataan Nomor : 001/SP-KS/IX/2016 tanggal 1 September 2016, bahwa perusahaan membolehkan karyawan untuk ikut dalam organisasi serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak - hak pekerja.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Peraturan Perusahaan, Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan dengan Nomor : Kep.560/234/2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 23 September 2018. Pada tanggal 25 September 2018, Auditee telah mengajukan pengesahan peraturan perusahaan untuk periode berikutnya.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan daftar karyawan sampai dengan bulan Agustus 2018, Auditee memiliki karyawan sebanyak 51 orang. Informasi dalam daftar karyawan tersebut, bahwa usia termuda adalah 19 tahun atau kelahiran tahun 1999. Dengan demikian Auditee tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur.